



SALINAN

LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) TIRTA  
MANUNGGAL PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM HIBAH AIR  
MINUM PEDESAAN (HAMP) KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON  
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

LURAH WIROKERTEN,

- Menimbang
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan bantuan social kegiatan Penyehatan Lingkungan Permukiman dipandang perlu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) di Pedukuhan Mutihan, Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul;
  - b. Dalam rangka memberi kejelasan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewajiban pengurus dan anggota Kelompok Swadaya masyarakat “Tirta Manunggal” pada Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Wirokerten tentang Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Tirta Manunggal Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) Kalurahan Wirokerten

Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul  
Tahun 2022 .

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Desa. Khususnya Bab IV tentang Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan lainnya yang terkait

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Bantul
2. Berita Acara Musyawarah Warga Padukuhan Mutihan, Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul pada tanggal 24 Mei 2022 Tentang pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat “Tirta Manunggal” pada kegiatan Program Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP) Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Tirta Manunggal” Pedukuhan Mutihan, Kalurahan Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam rangka Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Tirta Manunggal” sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini bertugas :
1. Bertanggung jawab atas kegiatan

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2022 dari mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan/pertanggungjawaban hingga kegiatan pembangunan dimaksud dinyatakan selesai;

2. Bertanggung jawab, memfasilitasi dan membentuk tim perencana, pelaksana, dan pengawas pada kegiatan Penyedia Air Minum Tahun Anggaran 2022.

Ketiga : Kedudukan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Tirta Manunggal” telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART).

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wirokerten  
Pada tanggal 27 Mei 2022  
LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul
2. Kepala DUPKP Kabupaten Bantul
3. Kabag Pemkal Setda Kabupaten Bantul
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH  
KALURAHAN WIROKERTEN  
Nomor : 35 Tahun 2022  
Tanggal : 27 Mei 2022

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) “TIRTA  
MANUNGGAL” MUTIHAN WIROKERTEN BANGUNTAPAN BANTUL

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Lurah Wirokerten	Pelindung	
2.	Dukuh Wirokerten	Pelindung	
3.	Hasim Muklis,ST	Ketua	
4.	Supriyana, S.Pd	Sekretaris	
5.	Djazim Kamidi	Bendahara	
6.	Edy Suryanto	Tim Perencana	
7.	Wajarto,SH	Tim Perencana	
8.	Haryoto	Tim Pelaksana	
9.	Surojo	Tim Pelaksana	
10.	Maryono	Tim Pengawas	
11.	Akhmad Siswanto	Tim Pengawas	
12.	Diananta	Panitia Pengadaan	
13.	Djazim Kamidi	Panitia Pengadaan	

Wirokerten, 27 Mei 2022  
LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

